



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARAVITO GULO Als UCOK**
Tempat lahir : Nias
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Desa Padang Luas,
Kecamatan Langgam, Kabupaten
Pelalawan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 294/Pid.B/2016/PN.Plw, tanggal 23 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 294/Pid.B/2016/PN.Plw tanggal 23 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARAVITO GULO Als UCOK bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARAVITO GULO Als UCOK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barangbukti berupa :
 - 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota.
Dikembalikan kepada PT. Peputra Supra Jaya (PT.PSJ) melalui saksi NURUSAN Bin (Alm) TUKIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau Revo tanpa Nopol.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Seribu Rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

—Bahwa ia Terdakwa **MARAVITO GULO Als UCOK** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di kebun PT.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peputra Supra Jaya (PT.PSJ) Blok 18 Divisi inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB saksi Rianto bersama dengan saksi Darusalam dan saksi Zaini (ketiganya merupakan Security PT. PSJ) sedang melaksanakan patroli di Blok 18 kebun PT. PSJ, lalu sekira pukul 24.00 WIB saksi-saksi melihat cahaya lampu sepeda motor, kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran ke arah sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah berhasil ditangkap saksi-saksi menemukan 2 (dua) karung pupuk KCL milik PT. PSJ diatas sepeda motor yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

-----Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) karung pupuk KCL milik PT. PSJ, dengan tujuan untuk dimiliki, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. PSJ mengakibatkan PT. PSJ mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

SUBSIDIAR

-----Bahwa ia Terdakwa **MARAVITO GULO Als UCOK** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di kebun PT. Peputra Supra Jaya (PT.PSJ) Blok 18 Divisi inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB saksi Rianto bersama dengan saksi Darusalam dan saksi Zaini (ketiganya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw



merupakan Security PT. PSJ) sedang melaksanakan patroli di Blok 18 kebun PT. PSJ, lalu sekira pukul 24.00 WIB saksi-saksi melihat cahaya lampu sepeda motor, kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran ke arah sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah berhasil ditangkap saksi-saksi menemukan 2 (dua) karung pupuk KCL milik PT. PSJ diatas sepeda motor yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

-----Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) karung pupuk KCL milik PT. PSJ, dengan tujuan untuk dimiliki, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. PSJ mengakibatkan PT. PSJ mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **MARAVITO GULO Als UCOK** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di kebun PT. Putra Supra Jaya (PT.PSJ) Blok 18 Divisi inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Tandoili Halawa di pos depan rumah terdakwa, lalu saksi Tandoili Halawa menawarkan 2 (dua) karung pupuk KCL kepada terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ditunjukkan oleh saksi Tandoili Halawa dimana tempat pupuk tersebut, lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pergi ke areal kebun PT. PSJ dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tanpa Nopol, setelah sampai di blok 18 terdakwa mengangkut 2 (dua) karung pupuk KCL yang terletak dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa hendak pergi meninggalkan areal kebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya saksi Rianto bersama dengan saksi Darusalam dan saksi Zaini (ketiganya merupakan Security PT. PSJ) sedang melaksanakan patroli di Blok 18 kebun PT. PSJ, lalu sekira pukul 24.00 WIB saksi-saksi melihat cahaya lampu sepeda motor, kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran ke arah sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah berhasil ditangkap saksi-saksi menemukan 2 (dua) karung pupuk KCL milik PT. PSJ diatas sepeda motor yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

-----Bahwa terdakwa mengangkut 2 (dua) karung pupuk KCL milik PT. PSJ yang diduga merupakan hasil dari kejahatan ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURUSAN Bin TUKIN (Alm) Als NUCAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 24.00 wib di PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) Blok.18 Divisi Inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut dari Security PT. PSJ yang mengatakan telag mengamankan terdakwa yang telah melakukan pencurian 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota milik PT. PSJ ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam hijau tanpa nopol;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PSJ akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RIANTO A. Als RIAN TO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 24.00 wib di PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) Blok.18 Divisi Inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota milik PT. PSJ ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 23.00 wib saat itu saksi bersama saksi DARUSSALAM dan saksi ZAINI melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian daan saat itu saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam hijau tanpa nopol sedang mengangkut 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota ;
- Bahwa karena saksi melihat terdakwa mengangkut pupuk tersebut maka terdakwa diberhentikan saksi dan selanjutnya saksi melapor kepada Humas PT. PSJ dan selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ZAINI CHAIRUDI Als UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 24.00 wib di PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) Blok.18 Divisi Inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota milik PT. PSJ ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 23.00 wib saat itu saksi bersama saksi DARUSSALAM dan saksi RIANTO melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian daan saat itu saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam hijau tanpa nopol sedang mengangkut 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi melihat terdakwa mengangkut pupuk tersebut maka terdakwa diberhentikan saksi dan selanjutnya saksi melapor kepada Humas PT. PSJ dan selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **DARUSSALAM Als DARUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 24.00 wib di PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) Blok.18 Divisi Inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota milik PT. PSJ ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 23.00 wib saat itu saksi bersama saksi Rianto dan saksi ZAINI melakukan patroli di sekitar lokasi kejadian dan saat itu saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam hijau tanpa nopol sedang mengangkut 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota ;
- Bahwa karena saksi melihat terdakwa mengangkut pupuk tersebut maka terdakwa diberhentikan saksi dan selanjutnya saksi melapor kepada Humas PT. PSJ dan selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (Dua) karung pupuk KCL merk Mahkota pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 24.00 wib di areal kebun sawit PT. PSJ Blok.18 Divisi Inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) karung pupuk tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-hijau tanpa nopol ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa memasuki areal PT. PSJ dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan setelah sampai di lokasi kejadian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota dan meletakkannya di bagian depan dan belakang sepeda motor yang terdakwa bawa ;
- Bahwa pupuk tersebut terdakwa angkut karena sebelumnya terdakwa sudah membeli pupuk tersebut dari sdr. HALAWA dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per karungnya ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau Revo tanpa Nopol.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (Dua) karung pupuk KCL merk Mahkota pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 24.00 wib di areal kebun sawit PT. PSJ Blok.18 Divisi Inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk mengambil 2 (dua) karung pupuk tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-hijau tanpa nopol ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa memasuki areal PT. PSJ dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan setelah sampai di lokasi kejadian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota dan meletakkannya di bagian depan dan belakang sepeda motor yang terdakwa bawa ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU :

PRIMER : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

SUBSIDER : Pasal 362 KUHPidana

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KESATU, menimbang bahwa oleh karena dakwaan KESATU disusun secara Subsidiaritas maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu primair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw



3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

-----Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

-----Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARAVITO GULO Als UCOK** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

-----Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

-----Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Piw



sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 2 (Dua) karung pupuk KCL merk Mahkota pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 24.00 wib di areal kebun sawit PT. PSJ Blok.18 Divisi Inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan, dimana terdakwa mengambil 2 (dua) karung pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-hijau tanpa nopol dan cara terdakwa mengambil 2 (Dua) karung pupuk tersebut adalah dengan cara terdakwa memasuki areal PT. PSJ dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan setelah sampai di lokasi kejadian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota dan meletakkannya di bagian depan dan belakang sepeda motor yang terdakwa bawa ;

-----Menimbang bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) karung pupuk KCL milik PT. PSJ, dengan tujuan untuk dimiliki, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. PSJ mengakibatkan PT. PSJ mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 2 (Dua) karung pupuk KCL merk Mahkota pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 24.00 wib di areal kebun sawit PT. PSJ Blok.18 Divisi Inti I Desa Penarikan Kec. Langgam Kab. Pelalawan, dimana terdakwa mengambil 2 (dua) karung pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam-hijau tanpa nopol dan cara terdakwa mengambil 2 (Dua) karung pupuk tersebut adalah dengan cara terdakwa memasuki areal PT. PSJ dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan setelah sampai di lokasi kejadian terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota dan meletakkannya di bagian depan dan belakang sepeda motor yang terdakwa bawa ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa areal tempat terdakwa mengambil 2 (Dua) karung pupuk KCL merk Mahkota tersebut adalah areal yang tidak ada pagarnya ataupun tempat tinggal, sehingga unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Kesatu subsidair ;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun telah terpenuhi pula ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yakni sesuai Pasal 362 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR penuntut umum yakni sesuai Pasal 362 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota, Dikembalikan kepada PT. Peputra Supra Jaya (PT.PSJ) melalui saksi NURUSAN Bin (Alm) TUKIN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau Revo tanpa Nopol, Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Peputra Supra Jaya (PT. PSJ) ;

- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang tentang perbuatan yang telah ia lakukan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARAVITO GULO Als UCOK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **MARAVITO GULO Als UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung pupuk KCL merk Mahkota.
Dikembalikan kepada PT. Peputra Supra Jaya (PT.PSJ) melalui saksi NURUSAN Bin (Alm) TUKIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau Revo tanpa Nopol.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.PIw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, S.H, dan RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh ABU ABDURRACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURRAHMI, S.H,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

DONI EKA PUTRA, S.H, M.H.,